

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan industri perekonomian terutama yang berkembang pada transaksi elektronik memegang peranan penting bagi pemenuhan kebutuhan umat manusia. Pesatnya inovasi pada dunia digital yang semakin maju menjadi salah satu pengaruh pendorong berkembangnya transaksi jual beli baik secara elektronik maupun konvensional. Saat ini, setiap individu harus bersiap menghadapi pergeseran kebudayaan dimana setiap pemenuhan kebutuhan harus beriringan dengan perkembangan teknologi. Ditinjau dari sisi kebutuhan harian, saat ini individu memenuhi kebutuhan bukan hanya sekadar mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan namun juga mengutamakan pelayanan, kualitas dan harga dari suatu produk atau jasa penjualan. Hal ini menjadi peluang bagi sebagian besar perusahaan *E-commerce* untuk berlomba menyajikan pasar dalam bentuk membeli dan menjual produk secara online.¹ Sehingga transaksi elektronik lebih banyak digunakan daripada transaksi secara konvensional, Menurut hasil riset yang dilakukan oleh SIRCLO dengan *Katadata Insight Center* (KIC) menyebutkan bahwa Konsumen memilih untuk berbelanja online secara eksklusif meningkat dari 11% (sebelas persen) sebelum pandemi menjadi 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) di awal 2021.²

¹ Nur Aini Rakhmawati et al., "Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Teknoinfo* 15, no. 1 (2021): 32, Melalui: <<https://doi.org/10.33365/jti.v15i1.868>> .

² Sirclo.Com, 2020, Menilik Tren Perkembangan E-Commerce Indonesia Di 2020 Solusi E-Commerce. Melalui: <<https://www.sirclo.com/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020>> (diakses 28 Desember 2024)

Pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan di *E-Commerce* memiliki banyak kemudahan dan keuntungan namun tak lepas dari berbagai permasalahan seperti barang yang tidak sesuai deskripsi penjualan, beredarnya pembajakan yang mengedarkan barang di *E-Commerce*. Kelemahan konsumen pun sering disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, sehingga kondisi ini bisa di manfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya melekat pada para pelaku usaha.

Pelaku usaha juga seringkali memanipulasi produk yang dijualnya sehingga banyak terjadi kecurangan seperti maraknya penjualan produk bajakan dengan harga yang jauh lebih murah dan kualitas yang rendah pada produk tersebut. Pembajakan buku ini semakin marak terjadi di masyarakat, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku, salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat.³ Pembajakan buku tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang dimana dalam Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa “ Setiap Orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”⁴ Pencipta dalam hal ini tentu sangat dirugikan karena hasil olah ide dan pikirannya dibajak dan diperjualbelikan di *Marketplace* dengan bebas tanpa pencipta mendapatkan penghargaan dan keuntungan.

³Denny Kusmawan, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku,” *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137, Melalui: <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>> .

⁴ Lihat Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan hukum dan pengawasan dalam transaksi elektronik yang rentan terjadi pelanggaran Hak Cipta . Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Berkembangnya ekonomi kreatif dan Hak Cipta adalah dua sektor yang berpengaruh dan saling berhubungan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat sehingga mengharuskan adanya perlindungan dan pengawasan yang legitimate yakni dari Undang-Undang Hak Cipta , mengingat Hak Cipta adalah sebagai salah satu pembatas dan pengawas yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan pengembangan ekonomi nasional ini maka hendaknya dapat meningkatkan kontribusi sektor Hak Cipta terkait bagi perekonomian negara agar lebih optimal. Di Indonesia sendiri perlindungan hukum terkait pengawasan transaksi elektronik dan Hak Cipta termuat dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Di negara Indonesia sendiri *E-Commerce* telah ada sejak tahun 2000-an. Namun, pada tahun 2014 penggunaan *E-Commerce* semakin marak diminati masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perusahaan *startup* di Indonesia, seperti *Tokopedia*, *Lazada*, *Blibi*, *Shopee*, dan masih banyak lagi. Perkembangan *E-Commerce* yang begitu pesat dan semakin menjamur dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan individu untuk berbelanja online di situs *E-Commerce* diantaranya, biaya murah, kualitas barang, fasilitas transaksi yang beragam,

kepercayaan, dan masih banyak faktor yang lainnya yang menjadi dasar kebutuhan pada setiap individu untuk berbelanja online.

Pelanggaran Hak Cipta yang kerap terjadi pelanggaran adalah pemasaran karya buku bajakan yang dijual secara bebas pada *E-commerce* dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa *E-commerce* yang sering digunakan yaitu Shopee, Lazada dan Tokopedia. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa buku merupakan salah satu ciptaan yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan kepada Pencipta atau pemegang Hak Cipta dari karya buku berupa perlindungan atas Hak Ekonomi dan Hak Moral. Pada pelaksanaan perlindungan hukum pencipta atau pemegang Hak Cipta dalam penjualan buku bajakan di *E-commerce* belum berjalan dengan maksimal dikarenakan terdapat hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan ini seperti barang yang tidak sesuai deskripsi penjualan, beredarnya pembajakan barang, dan kecurangan lainnya yang dapat dimanipulasi oleh penjual yang mengedarkan barangnya di *E-commerce*.

Adapun ayat al-quran mengenai memakan harta dengan cara yang batil seperti korupsi, menipu, ataupun merampok:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:” Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.(Q.S Al-Baqarah (2:188)

Adapun hadits yang merugikan dan dirugikan hal ini berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas, Bahwasannya Rasulullah saw. bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat” (H.R Ibnu Majah *Bab Man Baan fi Haqqihi Maa Yadurru fi Jaarihi* no. 2341. *Shahih Li Ghairih* menurut Syaikh Al-Arnauth)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian Nasional. Hal tersebut merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa kekayaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pengelompokan umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industry dan hak cipta.⁵

Dalam UU Hak Cipta terdapat pembatasan akan hak cipta atau dikenal sebagai fair use/fair dealing yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat dilakukan secara wajar dan adil. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya mereka. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan

⁵ Muhammad Ahkam Subroto Suprapedi, *Pengenalan HKI Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Inovasi* (Kota Banda Aceh: PT. Indeks, 2008), Melalui: <http://uilis.unsyiahlm.ac.id/uilis/index.php?p=show_detail&id=46176>. hlm 14.

maupun mengubah ciptaan mereka dan tidak dapat dipindahtangankan. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas karya ciptaan menjadi sangat penting guna melindungi terjaminnya hak tersebut terhadap pencipta.⁶

Disini penulis membawakan kasus pembajakan novel karya Pidi Baiq dimana Pidi Baiq adalah seorang seniman, penulis dan musisi asal Bandung. Karya-karya tulisnya yang unik, Penuh humor, dan sering menyentuh rema kehidupan. Sebagai penulis, Pidi Baiq dikenal luas melalui novel-novel larisnya, diantaranya ada Buku Novel “Dilan 1990, Dilan 1991, Ancika dan masih banyak yang lainnya. Novel-novel tersebut mendapatkan sambutan hangat dari pembaca, terutama generasi muda, karyanya seringkali memadukan nuansa nostalgia dengan kisah sederhana namun penuh makna.

Dengan larisnya buku novel karya Pidi Baiq seringkali kita temukan kasus pembajakan buku novel di *marketplace* yang jauh dari harga aslinya, sehingga perbuatan tersebut merugikan bagi penulis dan penerbit.

Kasus pembajakan Novel karya Pidi Baiq yang diperjualbelikan di *Marketplace* sangat banyak, menurut data yang saya peroleh dan saya dapat berikut harga Novel-Novel karya Pidi Baiq yang jauh dengan harga aslinya ;

⁶ Gunardi Lie and Bilqis Alifia Wathan, “Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3, no. 6 (2023): 4.

Tabel 1: Data Penjualan Buku Novel bajakan Karya Pidi Baiq

Marketplace	Judul Novel	Harga Asli	Harga Penjualan	Jumlah Kerugian	Link Toko
Shopee	Dilan 1990	87.120	40.500	Rp. 4.657.500	https://id.shp.ee/fNCjQtj
Lazadaa	Dilan 1990	87.120	35.000	Rp 13.265.000	https://s.lazada.co.id/s.ZbQdzL
Tokopedia	Dilan 1990	87.120	44.500	Rp 1.424.000	https://tokopedia.link/dbVXzN1OFQb

Sumber : Shopee, Tokopedia dan Lazada

Buku Novel karya Pidi Baiq yang berjudul Dilan 1990 sudah terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor **000333280**. Maka Novel Karya Pidi Baiq yang terdaftar yang dimiliki oleh pemiliknya berserta hak eksklusif di dalamnya.

Demikian pentingnya peranan Hak Cipta, dengan banyak ditemukan tindak pelanggaran tersebut berdampak kepada lebih dibutuhkannya perlindungan hukum yang pasti dan jelas, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pemilik Hak Cipta dan penerbit,

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi dengan Judul: **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Novel Bajakan Karya Cipta Pidi Baiq Pada Marketplace Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembajakan Novel karya Pidi Baiq yang diperjualbelikan di *Marketplace* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana kendala-kendala Hukum dalam melindungi hak cipta Novel karya Pidi Baiq berkenaan dengan pembajakan yang diperjualbelikan di *Marketplace*?
3. Bagaimana Upaya-Upaya Hukum pelanggaran hak cipta pembajakan novel yang diperjual belikan di *Marketplace*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembajakan novel karya pidi baiq yang diperjualbelikan di *Marketplace* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum dalam melindungi hak cipta pemilik buku berkenaan dengan pembajakan buku yang diperjualbelikan di *Marketplace*.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum atas pelanggaran hak cipta pembajakan buku yang diperjualbelikan di *Marketplace*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini diharapkan memberikan kebermanfaatan pada 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta membantu proses berkembangnya ilmu pengetahuan pada disiplin Ilmu Hukum Keperdataan dan Hak Cipta pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak peneliti untuk memberikan informasi terkait pentingnya kesadaran akan hak cipta pembajakan buku agar tidak melakukan pembajakan buku sembarangan dan memperjual belikannya di Marketplace.

b) Bagi Pemilik Hak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi pihak pemilik hak terkait untuk memberikan informasi mengenai bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Ketika terjadi pembajakan buku yang diperjual belikan di Marketplace menurut Undang-Undang Hak Cipta.

c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan para pihak terkait kesadaran hak cipta buku dan akibat hukum hak cipta buku yang dibajak dan di perjualbelikan di marketplace.

E. Kerangka Berpikir

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan Tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sesame sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁷

Teori keadilan menurut Aristoteles seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya atau (*fiat Justitia breateat mundus*). Selanjutnya pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu:⁸

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapatkan haknya.

⁷ Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm 57

⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Ctk ketigapuluh (Jakarta: West Thomson Learning, 2004). hlm 11

- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.
- d. Keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjangaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contohnya seperti keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.
- e. keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa interfensi atau tekanan apapun.

Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial, secara jelas dicantumkan dalam Pancasila sila ke-2 dan ke-5 serta UUD 1945. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak.

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran

deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁹

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:¹⁰

 - 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);

⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik Sampai Postmodernisme*. Ctk kelima (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015). hlm 246-247.

¹⁰ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawl,” *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm 35.

- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa,

dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan public.¹¹

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.¹²

Berdasarkan menurut beberapa penelitian diatas dapat maka teori keadilan ini relevan dengan judul penelitian karena ini bentuk dari perlindungan hak cipta bahwa pencipta harus memperoleh haknya secara adil, baik moral maupun ekonomi. Ketika terjadi pelanggaran seperti pembajakan buku, pencipta dirugikan dan kehilangan hak yang secara hukum seharusnya mereka nikmati. Oleh karena itu, keadilan menjadi dasar utama dalam menilai apakah pelaksanaan perlindungan hukum benar-benar memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak

¹¹ Nasution Muhammad Syukuri Albani, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Ctk kedua (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 217-218.

¹² *Ibid*,

bagi setiap warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum dan pencapaian keadilan harus didasarkan pada logika yang tepat, dengan menggunakan bukti dan barang bukti untuk mewujudkan keadilan hukum. Keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan etis tentang keadilan suatu kasus. Persoalan hukum menjadi relevan ketika aparat hukum menjalankan tugas mereka dengan efektif dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada penyalahgunaan aturan atau hukum yang terjadi secara tidak teratur. Ini berarti menerapkan pengkodean dan penyatuan hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.¹³

Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) mengatakan:

“Tiap-tiap pemilik suatu benda berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya akan pengembalian benda itu dalam keadaan beradanya”.

Selain itu Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 43.

Maka dari itu perlindungan hukum adalah pondasi utama dalam memastikan keadilan dan keamanan bagi setiap individu dalam suatu masyarakat.

Adapun beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli, antara lain:

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁵

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan Tindakan hukum.¹⁶

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

¹⁵ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

¹⁶ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 16 Januari 2025 Melalui: < <https://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.htm> >.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷

CST. Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek subjek hukum melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hlm.29

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan-Peraturan tersebut menjadi payung hukum bagi negara, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah memberikan Undang-Undang Hak Cipta dan perUndang-Undangan yang lain terkait hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.¹⁹ Sementara itu pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak. tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yaitu:

¹⁸ Sudut Hukum, Melalui: < <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> > , diakses pada hari Selasa, 24 Desember 2024, pukul 16:26.

¹⁹ Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi* (Bandung: Mandar Maju, 2012). hlm.36

- 1) Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta.
- 2) Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak cipta seperti halnya hak-hak lainnya yang dikenal dalam hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lainlain hasil karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa :

"Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta."²⁰

Jika seseorang membajak suatu buku, kemudian mengedarkannya ataupun menjual di *Marketplace* tanpa izin pencipta, sehingga orang tersebut berkuntungan dalam hal ekonomi, maka pemilik buku ataupun penerbit buku berhak atas ganti rugi akibat hak ekonomi pencipta di langgar oleh orang yang membajak buku tanpa meminta izin kepada pemilik buku tersebut.

²⁰ Lihat “Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (n.d.)

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dimana dalam Pasal 40 Ayat (2a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak-hak pemilik pencipta PT. Mizan seharusnya sudah terlindungi secara hukum. Kebutuhan ini kemudian menghasilkan konsep perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tersebut. Dengan demikian, ini merupakan perkembangan masuknya HKI ke dalam sistem hukum.²¹

Adapun Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2024 tentang pengelolaan royalti atas lisensi penggunaan sekunder untuk hak cipta buku dan/atau karya tulis lainnya, menyatakan bahwa:

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Walaupun penjualan pembajakan novel ini melalui perdagangan elektronik namun tetap memiliki kekuatan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

²¹ Abdul Latif Mahfuz, "Problematisasi Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): hlm. 50–51.

3. Teori Hak Cipta

Hak Cipta mengacu pada hak eksklusif penulis untuk menerbitkan atau menyalin ciptaannya di bidang ciptaannya, sains, seni, dan sastra, yang meliputi buku, program komputer, ceramah, pidato, dan konten lainnya. Karya dengan jenis dan hak yang sama terkait dengan hak cipta. Rekaman dan / atau gambar pertunjukan pemain (misalnya, penyanyi atau penari di atas panggung) dilindungi hak cipta.

Sedangkan menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku, serta mencegah pihak lain yang tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik hak untuk melakukan hal yang sama.

Menurut undang-undang tentang hak cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah

seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersamasama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi sangat penting, khususnya dalam menghadapi praktik penjualan novel bajakan karya Pidi Baiq melalui marketplace digital. Novel sebagai salah satu bentuk karya tulis secara tegas termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu, segala bentuk penggandaan, penjualan, dan distribusi tanpa izin pencipta merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kajian ini akan menelusuri bagaimana perlindungan hukum tersebut dapat diterapkan secara konkret dalam menindak pelanggaran hak cipta di era perdagangan digital.

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Lembaga non litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2 : Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Video Sketsa Yang Dimuat Di Media Sosial Dihubungkan Dengan UndangUndang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” oleh Fajar Ramadhan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019 ²²	Skripsi ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta yang karyanya digandakan atau dilakukan pembajakan tanpa izin. Objek penelitian penulis memfokuskan pada pemilik hak cipta buku yang diedarkan di <i>Marketplace</i> , sedangkan objek penelitian skripsi	Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam hal objek perlindungan hak cipta, yaitu memfokuskan pada buku yang dijual melalui platform <i>Marketplace</i> , yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas karya sinematografi berupa video sketsa di media sosial. Perbedaan ini penting karena masing-masing media (<i>Marketplace</i> dan media sosial) memiliki karakteristik pelanggaran dan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini

²² Fajar Ramadhan, “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Video Sketsa Yang Dimuat Di Media Sosial Dihubungkan Dengan UndangUndang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), Melalui: < <https://digilib.uinsgd.ac.id/29969/> >

		ini memfokuskan pada pemilik hak cipta Sinematografi Video Sketsa Yang Dimuat Di Media Sosial	memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum hak cipta, khususnya terkait dengan bentuk pelanggaran dan upaya perlindungan hukum terhadap pembajakan buku di lingkungan digital komersial (Marketplace), bukan hanya di ranah sosial media
2	Jurnal dengan Judul ” <i>Perlindungan hukum terhadap hak cipta pemilik buku atas pembajakan dalam bentuk E-Book dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik</i> ” oleh Putri Amelia Az-Zahra: Jurnal	Jurnal ini memiliki kaitanya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana perlindungan hak cipta atas penjualan buku bajakan dalam bentuk E-Book. Sedangkan dalam penelitian dibuat penulis membahas secara spesifik bagaimana	ebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu perlindungan hukum hak cipta terhadap Pembajakan buku di platform Marketplace . Berbeda dengan

	Perspektif Volume 2 No. 7 Juli 2021²³	perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta atas pembajakan buku di <i>Marketplace</i>, sedangkan jurnal tersebut hanya membahas dalam bentuk ebook saja.	jurnal sebelumnya yang hanya membahas perlindungan hak cipta terhadap penjualan buku bajakan dalam bentuk E-Book, penelitian ini memperluas ruang lingkup pembahasan dengan menelaah bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap pelanggaran hak cipta di ekosistem
--	---	--	--

²³Putri Amelia Az-Zahra, *Perlindungan hukum terhadap hak cipta pemilik buku atas pembajakan dalam bentuk E-Book dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024) Melalui: < <https://digilib.uinsgd.ac.id/95042>>

			perdagangan digital yang lebih kompleks, yaitu Marketplace, yang melibatkan berbagai pelaku, sistem distribusi, dan kebijakan platform.
3	Jurnal dengan Judul “ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS NOVEL YANG DIBAJAK DAN DIPERJUAL BELIKAN DALAM BENTUK BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI MEDIA SOSIAL” oleh Chichi Fahria Azmi : Jurnal Perspektif Volume 4 2021 ²⁴	Jurnal ini memiliki kaitanya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana perlindungan hak cipta atas penjualan novel bajakan dan di perjual belikan di media sosial. Sedangkan penelitian dibuat penulis pembajakan novel yang	Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kebaruan dibandingkan jurnal yang ditinjau karena fokus objek kajiannya berbeda. Jika jurnal sebelumnya

²⁴ Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, and Anggita Doramia Lumbanraja, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia,” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 442–54, Melalui: <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30504> .

		di perjual belikan di marketplace dalam bentuk fisik/asli.	menelaah perlindungan hak cipta terhadap penjualan novel bajakan di media sosial, maka kebaruan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pembajakan novel dalam bentuk fisik/asli yang diperjualbelikan melalui platform marketplace. Penelitian ini mengangkat isu distribusi ilegal melalui e-
--	--	---	--

			commerce berbasis barang nyata, yang memiliki implikasi hukum, bukti fisik, dan penegakan berbeda dari pembajakan digital di media sosial.
4	Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU DI YOGYAKARTA” oleh Ahmad Fajar Tabroni, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020²⁵	Skripsi ini memiliki kaitanya dengan judul penelitian yang akan diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta, namun di skripsi tersebut yang menjadi objek pembahasannya yaitu pembajakan buku di	Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada objek dan ruang lingkupnya, yaitu fokus pada perlindungan hukum hak cipta terhadap penjualan buku

²⁵Ahmad Fajar Tabroni, “PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU DI YOGYAKARTA” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023), Melalui: < <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43898/> >

		Yogyakarta, sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis adalah buku yang di perjualbelikan di <i>Marketpalce</i>.	bajakan melalui marketplace online. Berbeda dengan skripsi sebelumnya yang membahas pembajakan buku secara konvensional di Yogyakarta, penelitian ini menghadirkan dimensi baru terkait pelanggaran hak cipta dalam ranah digital yang menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan
--	--	--	--

			teknologi informasi.
5	Jurnal dengan Judul “PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU: STUDI KASUS PENJUALAN BUKU BAJAKAN PADA PLATFORM ONLINE SHOP DI INDONESIA” oleh Deneira Balqis Kinanti, Universitas Islam Negeri Sunan Raden Fatah Palembang. 2024 ²⁶	Jurnal ini memiliki kaitanya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana perlindungan hak cipta atas penjualan buku bajakan di media massa online. Sedangkan dalam penelitian dibuat penulis membahas secara spesifik bagaimana perlindungan hokum bagi hak pemilik hak cipta atas pembajakan buku di <i>Marketplace</i> , sedangkan jurnal tersebut hanya	Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang lebih spesifik, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta atas penjualan buku bajakan yang terjadi di platform marketplace. Berbeda dengan jurnal terdahulu yang hanya menelaah aspek

²⁶ Deneira Balqis Kinanti, “PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU : STUDI KASUS PENJUALAN BUKU BAJAKAN PADA PLATFORM ONLINE SHOP DI INDONESIA” 8, no. 23 (2024): 249–62. Melalui: < <http://dx.doi.org/10.18326/pustabiblia.v8i2.1768> >

		membahas di media online.	pelanggaran hak cipta di media online secara umum, penelitian ini memberikan pendekatan baru dengan menyoroti tanggung jawab dan peran penyelenggara marketplace serta efektivitas penegakan hukum di ruang transaksi digital.
6	Jurnal dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pembajakan Buku Elektronik (E – BOOK) yang disebarluaskan secara bebas melalui website” oleh	Jurnal ini memiliki kaitanya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah terhadap perlindungan hukum bagi penerbit	Kebaruan dalam penelitian yang dilakukan penulis terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik terhadap

	Arda Pramesti Agustin, Hilman Nur, dan Aji Mulyana. Universitas Suryakencana. 2025²⁷	yang memegang hak cipta terhadap tindakan pembajakan buku yang disebarluaskan melalui website. Sedangkan dalam penelitian dibuat penulis membahas secara spesifik bagaimana perlindungan hukum bagi hak pemilik atas pembajakan buku. Sedangkan jurnal tersebut membahas tindakan terhadap pembajakan buku.	perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta, khususnya penerbit, dalam menghadapi pembajakan buku yang disebarluaskan melalui platform digital seperti website. Berbeda dengan jurnal yang dijadikan rujukan, yang hanya membahas secara umum mengenai tindakan terhadap pembajakan buku, penelitian
--	--	--	---

²⁷ Arda Pramesti Agustiani, Hilman Nur, and Aji Mulyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pembajakan Buku Elektronik (E-Book) Yang Di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui Website," 2025, 125–40. Melalui: < <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3333> >

			ini mengkaji secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta serta mekanisme penegakan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam ranah
--	--	--	--

			hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait tantangan hukum di era digital.
--	--	--	---

G. Langkah-Langkah Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk hal itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini.²⁸

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah deskriptif analisis, dimana dalam metode ini penulis berusaha memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan secara jelas. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia yang meliputi aktivitas, karakteristik perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan fenomena lain.²⁹

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm 15

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). hlm. 35-40

Dalam jenis penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat maupun hubungan antarfenomena yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini mendeskripsikan terkait fenomena pembajakan buku dan di perjual belikan di *Marketplace* dimana hal tersebut merugikan hak moral dan hak ekonomi pemilik buku yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan hukum terkait pembajakan novel karya pidi baiq dalam perdagangan pada berbagai *Marketplace* khususnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum berdasarkan data dari hasil melakukan observasi lapangan dan juga mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan pembajakan novel karya Pidi Baiq..

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berwujud uraian,

informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun lebih mendalam, secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).³⁰

b. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.³¹ Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

1) Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat Bahan Data. Sumber data Primer memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Pendekatan pengumpulan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan para narasumber.³² Peneliti menggunakan kombinasi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). hlm.54

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, 2010), Melalui: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=6324> . (Jakarta: UI Press, 2005). hlm.12

³² Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2018). hlm. 27.

mengumpulkan data, yang kemudian digabungkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari narasumber.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan serta relevan dengan penelitian ini.³³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁴

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah referensi yang mendukung penulis dalam menganalisis data primer seperti buku-buku, jurnal ataupun publikasi pemerintah yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang menyajikan

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020). hlm.32

³⁴ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Melalui: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20161744&lokasi=lokal>). hlm.31

substansi mengenai penerapan hukum oleh para ahli hukum. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.³⁵ Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber

³⁵ Ashshofa. hlm.98

dari peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.

2) Wawancara

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara, wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

Dalam metode wawancara ini, penelitian melibatkan PT. Mizan Pustakan dan staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bagian Kekayaan Intelektual, serta staf ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

³⁶ Amirudin dan Zinal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁷

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku;
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi;
- c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang ditentukan;

³⁷ Made Wiratha and Dhewiberta Hardjono, *Pedoman Penulisan Ushulan Penelitian. Skripsi. Dan Tesis* (Yogyakarta: ANDI, 2006). hlm. 155.

- d. Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa lokasi, diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Yakni penelitian yang melibatkan investigasi langsung di lapangan untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Berdasarkan topik yang dipilih oleh penulis, penelitian dilakukan pada:

- 1) Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8 9, RT.16/RW.4, Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, 12940.
- 2) Kantor PT. Mizan Pustaka, Jl. Cinambo No.135-137, Cisaranten Wetan, Kec. Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat, 40294.